



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Pemohon** : 1. Ir. Roy Mangontang Sinaga;
2. Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk;
3. Samsul Sianturi;
4. Drs. Frans A. Sihombing, M.M.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
§ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
§ Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada: 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan pemungutan suara

ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bagi keenam Pasangan Calon pada:

1. Kecamatan Pahae Julu;
2. Kecamatan Garoga;
3. Kecamatan Pagaran;
4. Kecamatan Siborong-borong;
5. Kecamatan Simangumban;
6. Kecamatan Parmonangan;
7. Kecamatan Pahae Jae;
8. Kecamatan Pangaribuan;
9. Kecamatan Sipahutar;
10. Kecamatan Sipoholon;
11. Kecamatan Adian Koting;
12. Kecamatan Siatas Barita;
13. Kecamatan Purba Tua, dan
14. Kecamatan Tarutung

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

§ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Selasa, 16 Desember 2008.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 bernama Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutaaruk adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dengan nomor urut 2. Sedangkan, Pemohon bernama Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing, M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dengan nomor urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 tanggal 23 November 2008.

Sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan keberatan.

Menyangkut kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dicantumkan kembali dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menentukan bahwa "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung*

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*". Oleh karena itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) sebagai berikut:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang masing-masing oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon **Ir. Roy Mangontang Sinaga** dan **Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk** secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 20.300 suara, yang berada pada peringkat ke-4 dan Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M.**, yang berada pada peringkat ke-2 memperoleh 31.800 suara di bawah Pasangan Calon **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban, S.E.**, yang memperoleh sejumlah 46.645 suara;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 26 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 27 November 2008 dengan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008.

Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan bahwa, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, bertanggal 23 November 2008.

Pemohon mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan atau kekeliruan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa:

- (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091;
- (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pemilih;
- (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (4) adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh **Fernando Simanjuntak** Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil yang langsung masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Disamping itu, Pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara yang benar untuk **Ir. Roy Mangotang Sinaga** dan **Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk** adalah sejumlah 20.300 suara dan untuk Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M.** adalah sejumlah 31.800 suara, sedangkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Terpilih **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban** adalah hanya sebesar 20.554 suara. Dengan demikian, seharusnya Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing** yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Termohon dalam keputusannya menetapkan hasil penghitungan dengan rekapitulasi sebagai berikut.

- § Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E. (pasangan nomor urut 1) jumlah suara 46.645;
- § Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk (pasangan nomor urut 2) jumlah surat 20.300;
- § Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M. (pasangan nomor urut 3) jumlah suara 31.800;
- § Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga (pasangan nomor urut 4) jumlah suara 20.465;
- § Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga (pasangan nomor urut 5) jumlah suara 5.067;
- § Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd (pasangan nomor urut 6) jumlah suara 12.387.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan atau jawabannya pada persidangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon tidak lebih daripada pelanggaran terhadap proses Pemilukada, sehingga merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjutinya kepada instansi yang berwenang;
2. Permohonan kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
3. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai alasan diajukannya permohonan kepada Mahkamah;
4. Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008 sehingga tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 adalah merupakan perbuatan hukum sehingga Surat Keputusan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi.

Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Ir. Sanggam Hutapea, M.M.** dan **Ir. Londut Silitonga** yang menerangkan bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pihak Terkait memperoleh data dari KPU dan terdapat kejanggalan berupa:

- (1) pada DPT satu NIK digunakan beberapa orang sampai akhirnya melebihi 3.000 orang calon pemilih;
- (2) ada beberapa nama sama terdapat di beberapa TPS;
- (3) pada tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober 2008 ratusan masyarakat datang mengadu ke Pihak Terkait di Kecamatan Tarutung karena tidak masuk dalam DPT padahal mereka pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang baru berlangsung beberapa bulan sebelumnya masuk dalam DPT. Bahwa Pihak Terkait bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menemui Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Jan Pieter Lumban Toruan, S.H., untuk melaporkan kejanggalan dimaksud, dan meminta dua hal yaitu: supaya pemungutan suara ditunda dan dilakukan pemutakhiran DPT terlebih dahulu, namun tidak mendapat tanggapan secara baik.

Menyangkut eksepsi Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi antara lain.

Eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun alasan Termohon adalah perbaikan permohonan tanggal 2 Desember 2008 dipandang sebagai perkara baru, karena telah mengubah seluruh posita dan petitum, harus ditolak, karena perbaikan demikian merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Oleh karena alasan yang demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Terhadap eksepsi tentang permohonan Pemohon daluwarsa, menurut Mahkamah, Keputusan Termohon Nomor 24A tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan pada tanggal 2 November 2008, merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan Termohon Nomor 24A bertanggal 2 November 2008

tersebut belum ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menentukan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya. Hal tersebut diakui pula oleh Termohon dalam Surat Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang pada akhir paragraf pertama menyatakan, "*Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 kami umumkan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht)*". Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan.

Tentang permohonan Pemohon *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, kedua Pemohon dimaksud adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara masing-masing dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Oleh karena itu, eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Berkaitan dengan pokok permohonan, Mahkamah memberikan beberapa pertimbangan antara lain.

Tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 sah ataukah cacat secara yuridis, Mahkamah memberikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

Fakta hukum menunjukkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda pada 14 kecamatan dari 15 kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 26.091, sedangkan terhadap fakta hukum tersebut, Termohon tidak dapat memberikan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*), terlebih lagi, dalam jawabannya terkait dengan NIK ganda tersebut, Termohon menyatakan bahwa NIK ganda tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, di satu sisi Termohon secara materiil mengakui adanya pelanggaran tersebut tetapi di sisi lain Termohon menyatakan pelanggaran tersebut bukan wewenang Mahkamah untuk menyelesaikan dan menindaklanjutinya, melainkan wewenang dari lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

Fakta hukum tentang adanya NIK ganda tersebut telah bertentangan dengan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Istimewa bertanggal 21 November 2008 perihal Proses Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah melakukan pemutakhiran data pemilihan dalam bentuk DPT yang disahkan pada 25 Juli 2008 berjumlah 181.120. Dalam proses tahapan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan *soft copy* DPT yang telah disahkan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pengisian Nomor Induk Kependudukan. Hal ini diakui pula oleh keterangan saksi dari Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih, yaitu saksi Kondar Sormin yang membenarkan adanya penyerahan *soft copy* DPT tersebut dari KPU kepada yang bersangkutan dengan maksud

pengisian NIK kepada nama-nama yang terdapat dalam DPT yang belum mempunyai NIK. Hal tersebut juga diakui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Borisman Panggabean, S.T.

Terhadap *soft copy* DPT yang telah diisi NIK oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk *soft copy*, dan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Romauli Sihombing, S.I.P., Tunggul Simorangkir, S.H., M.Hum., dan Ir. Lambas T.H. Hutasoit) diduga ada perusakan data, baik penambahan, pengurangan, penggandaan, maupun penghapusan. Kemudian, meskipun sudah diduga adanya perusakan data, tetapi Termohon tanpa melakukan pengecekan kembali tetap mencetak kartu pemilih melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Terhadap fakta adanya NIK ganda tersebut, juga diterangkan oleh saksi dari Pemohon, yaitu Sofian Simanjuntak, terdapat NIK ganda, NIK Kembar, NIK bermasalah, dan NIK-NIK penduduk dari luar kecamatan, serta NIK yang paling banyak bermasalah adalah di Kecamatan Siborong-borong. Keterangan Sofian Simanjuntak tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Samuel BP Hutauruk, M.A dan Drs. Paruntungan Lumban Tobing yang menerangkan bahwa setelah diteliti, terdapat 1.000 nama pemilih ganda yang tertera dalam DPT. Mahkamah berpendapat, adanya NIK ganda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Adanya NIK ganda sejumlah 26.091, yang didalilkan oleh Pemohon, hanya dikurangkan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Terpilih (Pasangan Calon Nomor Urut 1), menurut Mahkamah, pengurangan tersebut tidaklah adil karena pengurangan tersebut juga harus diberlakukan kepada seluruh pasangan calon.

Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan di atas, telah terjadi pelanggaran yang serius terhadap asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta pelanggaran hukum terhadap mekanisme dan tahapan penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Terkait adanya 6.000 orang yang berhak memilih tetapi tidak mendapat kartu pemilih dalam PemiluKada Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada saat PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mendapatkan kartu pemilih, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah tindakan yang melanggar asas-asas penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008, yang dilakukan oleh Termohon. Namun, hal tersebut tidaklah serta merta 6.000 orang yang berhak memilih tersebut dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon.

Mengenai tertangkaptangannya 2.700 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan/atau kartu pemilih yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan Surat Pemberitahuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diterangkan oleh keterangan saksi dari Pemohon, yaitu Robinhot Sianturi dan Manaek Sihombing. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa telah ditemukan 2.714 lembar kartu pemilih yang dibawa oleh Ketua PPS Pasar Kelurahan Kecamatan Siborong-borong, Hotma Lumban Tobing. Hal tersebut telah dilaporkan kepada

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara, dan Berita Acaranya juga diberikan kepada Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. Lambas T.H. Hutasoit, yang saat itu berada di Kecamatan Siborong-borong, tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu, sebagaimana juga diakui oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Mantel Siringoringo, S.H. Meskipun keterangan saksi tersebut dibantah oleh saksi Hotma Lumban Tobing, namun Mahkamah menilai bahwa fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terkait dalil Pemohon mengenai terjadinya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh saksi Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, dalil tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon, yaitu Januari Hutauruk dan Hotma Hutauruk yang menerangkan bahwa saksi melihat ada empat mobil merk Toyota Kijang yang mengantar beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi telah menyatakan keberatan yang dimuat dalam Berita Acara. Namun, keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi dan intimidasi dalam Pemilukada dan keterangan tersebut adalah tidak benar dan fitnah. Menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon tidak terbantahkan oleh keterangan saksi Fernando Simanjuntak.

Adanya pengerahan massa dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon untuk memenangkan salah satu pasangan calon merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang seharusnya bersikap netral.

Adanya laporan saksi Januari Hutauruk kepada Panwas mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, dihubungkan dengan bukti petunjuk berupa foto tentang pelaksanaan kegiatan kampanye adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Dra. Mariani Simorangkir M.Pd., yang telah meyakinkan Mahkamah tentang ketidaknetralan aparatur pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara.

Di samping fakta-fakta yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah juga menemukan fakta-fakta berupa ketidakhadiran tiga orang dari lima anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilukada. Meskipun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan penolakan terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara karena terjadinya pelanggaran mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara yang justru disetujui oleh dua anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara lainnya.

Ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, yang oleh Termohon dipandang sebagai pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Mahkamah menilai, hal tersebut bukan sebagai pembangkangan terhadap undang-undang, melainkan penolakan tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, sikap tersebut ditunjukkan ketiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut dengan mengirim dua surat kepada Komisi Pemilihan Umum, yaitu Nomor Istimewa.1 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 21 November 2004 dan Nomor Istimewa.2 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 24 November 2004.

Ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dihubungkan dengan surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 perihal pemberitahuan kepada Gubernur Sumatera Utara yang meminta agar penghitungan suara hasil Pemilu di-vakum-kan sampai ada putusan pengadilan karena adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu dan Surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 bertanggal 31 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Termohon tentang pemberitahuan adanya berbagai laporan atas dugaan terjadinya berbagai pelanggaran yang meminta agar penghitungan suara di-vakum-kan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum ini semakin meyakinkan Mahkamah atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan Pemilu. Dengan tidak adanya bukti yang cukup meyakinkan yang merupakan kontra bukti terhadap bukti lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melanggar sumpah/janji sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Terhadap adanya dugaan pemberian uang (*money politic*) dengan bukti amplop berisi uang sejumlah Rp 20.000,- dengan pecahan Rp 5.000,- yang tidak dibantah oleh Termohon dan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (sejumlah 36 orang menurut Januari Hutauruk, 61 orang menurut Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan secara bersama-sama yang dipanggil langsung masuk ke bilik suara, 10 orang sekali masuk. Mahkamah berpendapat bahwa hal itu jelas merupakan pelanggaran dalam Pemilu.

Dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terdapat fakta-fakta bahwa:

- Surat Termohon Nomor 999/KPU-TU/X/08 bertanggal 31 Oktober 2008 yang ditujukan kepada lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara perihal Jawaban atas Permohonan Pengumuman Hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, yang intinya "menyetujui" untuk tidak langsung menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih setelah Termohon selesai membuat berita acara dan rekapitulasi;
- Surat Termohon Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang intinya, Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 akan diumumkan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Surat Termohon Nomor 2029/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung perihal Mohon Penjelasan, yang intinya, antara lain, menanyakan tentang ada/tidaknya gugatan sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6.2360/ UM/XI/2008 bertanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perihal Penjelasan, yang menyatakan bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh Samsul Sianturi salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tapanuli Utara;

- Surat Termohon Nomor 2061/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 20 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang pada intinya, antara lain, adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara akan melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara.

Sesuai Pasal 100 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, antara lain:

- Pasal 100 ayat (1) UU 32/2004 menentukan bahwa dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
- Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menentukan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
- Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 menentukan bahwa dalam hal Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.”

Berdasarkan keseluruhan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon berdasarkan bukti-bukti telah menunjukkan ketidakkonsistenan Termohon, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Fakta-fakta hukum tersebut juga mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggara Pemilukada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007).

Disamping itu, tindakan Termohon telah melampaui tugas dan kewenangannya, sebagaimana terbukti dari surat-surat Termohon. Menurut hukum, tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih, padahal penetapan Calon Terpilih sebagai kewajiban Termohon belum dilaksanakan.

Selain pelanggaran-pelanggaran di atas, Mahkamah juga melakukan penghitungan secara saksama terhadap Model DA1-KWK dan menemukan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:

- Kecamatan Garoga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 272, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 269;
- Kecamatan Adian Koting untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-

- KWK tertulis 1.461, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 1.353;
- Kecamatan Tarutung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 6.093, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 6.090;
- Kecamatan Siatas Barita untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 1.819, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 1.801;
- Kecamatan Pahae Jae dalam Formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK hanya pada lembaran 1 saja yang tertulis jumlah per TPS, tetapi dalam lembar berikutnya tidak tertulis jumlah per TPS, melainkan langsung jumlahnya dipindahkan ke Jumlah Akhir di dalam Lampiran.

Tindakan Termohon adalah manipulatif, penuh intimidasi, tidak jujur, dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi hasil Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada beberapa kecamatan tertentu, nyata-nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara berupa:

1. membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. membiarkan pembagian 2.714 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih (Model C6-KWK); membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politic*);
3. membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Januari Hutauruk, 61 orang menurut Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara bergantian, 10 orang sekali masuk;
4. tidak melaksanakan kewajiban menetapkan Pasangan Calon Terpilih sehari setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon, walaupun Termohon beralasan bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung tentang perbuatan melanggar hukum belum mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. tidak melakukan tindakan atas terjadinya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum, Mahkamah menilai, rangkaian fakta hukum telah menjadi bukti yang sempurna tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilukada pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pemungutan suara ulang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan tertentu tersebut (tidak diikutkan) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat dari kecamatan-kecamatan tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, maka pada 14 kecamatan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakannya

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia.

Walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilu harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukan merupakan Pemilu baru melainkan kelanjutan Pemilu yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.

Berdasarkan seluruh penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Kedua, pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung. Hanya satu kecamatan dari 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak diwajibkan melakukan pemungutan suara ulang, yaitu Kecamatan Muara. Ketiga, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia. Keempat, Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Kelima, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan untuk keenam Pasangan Calon dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

§ Dalam Eksepsi: menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

§ Dalam Pokok Perkara:

- mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada: 1) Kecamatan

Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung;

- memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bagi keenam Pasangan Calon pada:

1. Kecamatan Pahae Julu;
2. Kecamatan Garoga;
3. Kecamatan Pagaran;
4. Kecamatan Siborong-borong;
5. Kecamatan Simangumban;
6. Kecamatan Parmonangan;
7. Kecamatan Pahae Jae;
8. Kecamatan Pangaribuan;
9. Kecamatan Sipahutar;
10. Kecamatan Sipoholon;
11. Kecamatan Adian Koting;
12. Kecamatan Siatas Barita;
13. Kecamatan Purba Tua, dan
14. Kecamatan Tarutung

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.